

PENGAWASAN TERHADAP LABEL MAKANAN KEMASAN DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ADE PRATIWI SUSANTY
Universitas Lancang Kuning
adepratiwi.fh.unilak@gmail.com

Abstract: *The guidance and supervision of the Pekanbaru City Government on the label of packaged food products, especially home industry products, turned out to not work optimally. Although the government has conducted socialization, the socialization carried out has not been optimal. This is evidenced that there are still many business people who do not understand the label. In addition, supervision carried out by the government is also ineffective because there are still many packaged food products circulating that do not yet have a label that complies with the provisions of applicable legal regulations. The implementation of the regulation of labeling packaged food products as regulated in Law Number 18 of 2012 concerning Food and Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Labels and Food Advertising in the City of Pekanbaru is still not running optimally. This is evidenced by the fact that there are still many business people who are not aware of the regulations governing labels on packaged food products, so that the implementation of the labeling regulations for food products has not been effective.*

Keywords: *Consumer Protection, Food Label, Supervision*

Abstrak: Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap label produk makanan kemasan, khususnya produk *home industry*, ternyata tidak berjalan maksimal. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi, namun sosialisasi yang dilakukan belum optimal. Hal ini dibuktikan masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti tentang label. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak efektif karena masih banyak beredar produk makanan kemasan yang belum memiliki label yang sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Pelaksanaan peraturan pelabelan produk makanan kemasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan di Kota Pekanbaru masih belum berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang label pada produk makanan kemasan, sehingga implementasi peraturan pelabelan produk makanan tersebut belum efektif.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Label Makanan, Pengawasan

A. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi yang demikian membuat dunia usahapun ikut berkembang, terutama usaha di bidang makanan. Makanan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Perubahan perilaku dan teknologi tinggi telah membuat makanan, di samping sebagai kebutuhan dasar hidup, juga merupakan komoditi yang sangat kuat dan penuh persaingan bisnis. Berkembangnya dunia usaha di bidang makanan membuat terbukanya kebebasan konsumen untuk memilih aneka

jenis dan kualitas makanan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Mayoritas konsumen Indonesia sendiri adalah konsumen makanan, jadi makanan yang akan dikonsumsi harus terjamin mutunya.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu, semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk (Kristiyanti, 2011). Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan, dan sebagainya. Mengingat semakin ketatnya persaingan untuk berusaha pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pelanggan/konsumen atau mempertahankan pasar atau memperoleh kawasan baru yang lebih luas merupakan dambaan bagi setiap produsen. Persaingan yang makin ketat ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada umumnya (Guguk, 2003).

Secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji (Sofie, 2007). Bagi konsumen produk makanan, mereka memerlukan produk makanan yang aman bagi keselamatan dan kesehatan tubuh atau keamanan jiwa, karena itu, yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen untuk dikonsumsi manusia serta dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur, dan bertanggung jawab karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui bagaimana proses pembuatannya, maka diperlukan kaidah-kaidah hukum yang melindunginya. Salah satu syarat yang menjamin produk makanan yang beredar adalah tentang label.

Berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen di antaranya tampak yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya (Hartono, 2007). Berdasarkan informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan, tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.

Salah satu fenomena yang timbul dalam masyarakat yakni beredarnya produk makanan kemasan yang tidak memiliki label atau label yang tidak memberikan informasi yang lengkap. Kondisi ini juga ditemukan di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan kota yang memiliki banyak pelaku usaha *home industry*, khususnya di bidang makanan. Namun, masih ditemukan beberapa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut tidak memberikan informasi label yang lengkap atau tidak memiliki label sama sekali. Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan di bidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam

sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk (Widiarti, 2007).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen, khususnya konsumen produk makanan kemasan, masih sangat perlu perhatian yang serius. Masih banyak pelaku usaha yang tidak memberikan informasi pada label produk makanan, padahal kewajiban dalam melengkapi informasi pada label produk makanan kemasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pelaku usaha produk makanan kemasan wajib mencantumkan label. Berdasarkan ketentuan yang mengatur label tersebut, maka suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan informasi label pangan yang lengkap terhadap produk makanan kemasan agar memberikan rasa aman kepada konsumen. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan harus dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang ideal. Untuk itu, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran siapapun pelaku ekonomi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan serta dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap label makanan kemasan di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 2) Bagaimana pengaturan pelabelan produk makanan kemasan di Kota Pekanbaru?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif, dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif (Laurensius Ariman S, 2018). Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Tampan dan Kecamatan Tenayan Raya. Para pihak yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu: 1) Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Riau; 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru; 3) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru; 4) Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan label makanan kemasan; dan 5) Konsumen.

C. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum atas hak-hak konsumen. Peranan itu dapat berbentuk dalam tiga hal, yaitu regulasi, kontrol penataan hukum/peraturan, dan *social engineering*. Pemerintah dalam permasalahan konsumen tidak bisa lepas tangan, dimana telah menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikannya sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, perlindungan konsumen dan penanganan masalah konsumen

merupakan bagian dari tugas dari memajukan kesejahteraan umum secara luas (Djumhana, 1994).

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Asyhadie, 2000). Untuk memenuhi tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen secara memadai. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan meliputi diri pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha secara keseluruhan, serta konsumen (Sidabalok, 2012).

Pembinaan terhadap pelaku usaha (produsen) mengandung makna mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan oleh undang-undang, kebiasaan, maupun kepatutan. Dengan demikian, pelaku usaha akan bertingkah laku sepantasnya dalam memproduksi dan mengedarkan produknya. Dalam pembinaan, terkandung unsur bantuan, yaitu membantu pelaku usaha supaya sedapat mungkin memenuhi kewajibannya melalui ketangguhan dalam berusaha sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen. Kemudian, melalui pembinaan ini dapat dicapai tingkat kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai pelaksana kegiatan usaha. Pembinaan kepada konsumen diarahkan untuk meningkatkan sumber daya konsumen sehingga mempunyai kesadaran yang kuat atas hak-haknya, mau berkonsumsi secara sehat, dan rasional. Pengawasan terhadap pelaku usaha mengandung makna pemastian atas terpenuhinya atau terselenggaranya hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, pengawasan merupakan unsur yang penting dalam hal terlaksananya perlindungan konsumen. Dalam artian ini, pelaku usaha sebagai produsen senantiasa harus diawasi supaya mereka bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya.

Demi terlaksananya perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7, yaitu: 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; dan 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan substansi pasal tersebut, jelas bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban yang sangat mempengaruhi keselamatan dan keamanan konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas risiko produk yang mereka produksi.

Demi terwujudnya perlindungan konsumen, maka pemerintah dalam hal ini berwenang memberikan pembinaan dan pengawasan, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen telah mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 29, yang berbunyi bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan tersebut didasarkan pada kepentingan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai tata cara yang benar dalam menjalankan usahanya, termasuk ketentuan dalam pencantuman label. Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan selalu mengadakan penyuluhan kepada pelaku usaha *home industry* di Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan produk makanannya ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru agar mendapatkan izin. Pemberian izin oleh Dinas Kesehatan merupakan salah satu upaya untuk melindungi konsumen.

Dalam proses memberikan izin, pihak Dinas Kesehatan secara langsung memeriksa kondisi serta proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan melakukan uji kelayakan terhadap bahan-bahan, alat serta proses pembuatan produk makanan tersebut. Setelah Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan, maka terhadap produk makanan yang layak untuk dikonsumsi konsumen, Dinas Kesehatan akan mengeluarkan izin produksi kepada pelaku usaha makanan tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan informasi kepada pelaku usaha mengenai bahan-bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan dalam memproduksi makanan. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga memberikan informasi mengenai tata cara pencantuman label yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembinaan mengenai label yang dilakukan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada pelaku usaha diberikan secara langsung kepada pelaku usaha yang mendaftarkan produknya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tabel 1
Pelaku Usaha dan Produk yang Tidak Mencantumkan Label

No.	Nama	Produk	Nama Produk	Keterangan yang Tidak Dicantumkan pada Label
1	Husni	Keripik ubi	Putri Tunggal	- Tanggal kadaluwarsa - Berat bersih
2	Desmawati	Keripik ubi	Keripik Ubi Vika	- Tanggal kadaluwarsa - Komposisi bahan - Izin P-IRT
3	Maswi	Keripik ubi	Primadona	- Tanggal kadaluwarsa - Komposisi bahan - Berat bersih
4	Supartik	Keripik ubi	Kulim Permai	- Tanggal kadaluwarsa - Berat bersih
5	Sri Miati	Keripik ubi	Jeng Sri	- Tanggal kadaluwarsa - Komposisi bahan - Izin P-IRT
6	Rian Hendrawan	Keripik ubi	R & F	- Tanggal kadaluwarsa - Berat bersih
7	Susinem	Keripik ubi	Duo King Snack	- Tanggal kadaluwarsa - Komposisi bahan

				- Berat bersih
8	Narni	Keripik ubi	Yola Snack	- Tanggal kadaluwarsa - Komposisi bahan - Berat bersih
9	Heru	Keripik ubi	Mutiara Kulim	- Tanggal kadaluwarsa - Berat bersih
10	Nusafitri	Keripik ubi	Langgeng	- Tanggal kadaluwarsa - Komposisi bahan - Berat bersih
11	Budi	Keripik pisang	Budi MN 12 Snack	- Tanggal kadaluwarsa - Komposisi bahan - Berat bersih
12	Rahayu	Keripik pisang	Elsa Snack	Berat bersih
13	Sri Nurani	Keripik pisang	Shofi	- Tanggal kadaluwarsa - Komposisi bahan - Berat bersih
14	Yunaida	Keripik pisang	Ucu	- Tanggal kadaluwarsa - Berat bersih
15	Erminety	Keripik pisang	Aigo Snack	- Tanggal kadaluwarsa - Komposisi bahan - Berat bersih

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaku usaha tidak mencantumkan label dengan lengkap. Pelaku usaha hanya terfokus pada nama produk, sedangkan ketentuan lainnya banyak yang tidak tercantum. Informasi yang wajib dicantumkan dalam label telah diatur dalam Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat keterangan paling sedikit keterangan mengenai: 1) Nama produk; 2) Daftar bahan yang digunakan; 3) Berat bersih atau isi bersih; 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi; 5) Halal bagi yang dipersyaratkan; 6) Tanggal dan kode produksi; 7) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; 8) Nomor izin edar bagi pangan olahan; 9) Asal usul bahan pangan tertentu.

Hakikatnya, hukum merupakan salah satu kaidah sosial yang ditujukan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mempertahankan kepentingan tersebut, hukum harus seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat (Hermansyah, 2008). Setiap individu dalam hidup bermasyarakat menginginkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan tersebut. Namun, di lain pihak, pemenuhan kepentingan-kepentingan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan individu lainnya. Dalam hal inilah negara berperan untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagai instrument untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berperan dalam pembangunan ekonomi melalui negara. Hukum sangat diperlukan untuk menghindari konflik dalam memperebutkan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan manusia yang terbatas sebagai akibat permintaan akan kebutuhan itu yang tidak terbatas.

D. Penutup

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap label produk makanan kemasan, khususnya produk *home industry*, ternyata tidak berjalan maksimal. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi, namun sosialisasi yang dilakukan belum optimal. Hal ini dibuktikan masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti tentang label. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak efektif karena masih banyak beredar produk makanan kemasan yang belum memiliki label yang sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Pelaksanaan peraturan pelabelan produk makanan kemasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan di Kota Pekanbaru masih belum berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang label pada produk makanan kemasan, sehingga implementasi peraturan pelabelan produk makanan tersebut belum efektif.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Agnes M Toar. 2000. *Tanggung Jawab Produk; Sejarah dan Perkembangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az Nasution. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chainur Arrasjid. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erman Raja Guguk. 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mandar Maju.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Laurensius Arliman S, (2018), *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatara Law Review, Volume 1, Nomor 1.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Yusuf Sofie. 2007. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zaeni Asyhadie. 2012. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.